



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. KYAI MUGNI NO. 1018 A DEMAK KODE POS 59511
TELP. (0291) 681011 FAX. (0291) 681644
Email : bpptpm@gmail.com webside : <http://www.demakkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 503.67/01988 / V / 2021

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nonformal menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khususnya pasal 1 ayat 31 menyebutkan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan Pendidikan Nonformal di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan PNF;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Layanan Pendidikan kepada:
Nama Satuan PNF: PKBM SYAHIDIYYAH
Alamat : Dk. Botosiman Dempet RT 07 RW 07
Kec. Dempet Kab. Demak
Berdiri : 02 Februari 2020
Pendiri : Yayasan Syahidiyyah
Program yang dapat diselenggarakan :
1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan keaksaraan;
3. Pendidikan kesetaraan;
4. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
5. Pendidikan kecakapan hidup;
6. Pendidikan kepemudaan;
7. Pendidikan keterampilan kerja;
8. Pengembangan keterampilan baca dan;
9. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat;
- KEDUA** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA** : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 04 Mei 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Demak



Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 19710602 199203 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Mugni No. 1018 A Kode Pos 59511

TELP (0291) 681011 FAX (0291) 681644

Website <http://bpptprmdemak.com> Email dinpmptsp@demakkab.go.id

Sertifikat

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

Nomor : 503.66 / 01988 / V / 2021

Nama Satuan PNF : **PKBM " SYAHIDIYYAH "**
Alamat : Dk. Botosiman RT. 07/ RW. 07
Kecamatan Dempet Kabupaten Demak
Berdiri : 02 Februari 2020.
Pendiri : **YAYASAN SYAHIDIYYAH**

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Demak, 04 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK**



Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda

NIP. 19710602 199203 1 005



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000931.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAHIDIYYAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 06 January 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN SYAHIDIYYAH disingkat PONPES SYAHIDIYYAH tanggal 08 Januari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015010833100187 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN SYAHIDIYYAH disingkat PONPES SYAHIDIYYAH;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAHIDIYYAH disingkat PONPES SYAHIDIYYAH berkedudukan di KABUPATEN DEMAK sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 06 January 2015 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



behera
**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 26 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000931.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 23 Januari 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000931.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAHIDIYYAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan Rp. 10.000.000
2. Pengeluaran

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NASIHIN	3321070203750003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NASIHIN	3321070203750003	PEMBINA	KETUA
KHAMIM	3321070901840001	PENGURUS	KETUA UMUM
AHMAD NURROKHIM	3321072103920001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
NUR SA'ARIF	3321070103880004	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
KYAI HAJI IMRONI	332043011700001	PENGAWAS	KETUA
SALIM	3321070708660002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



behan
Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000931.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 23 Januari 2015



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMPET
DESA DEMPET
Jln Dempet – Gajah No 22 Dempet

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 1584 / VII / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WASTU HIDAYAT

Jabatan : Sekertaris Desa Dempet

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Pondok pesantren " SYAHIDIYYAH "

Alamat : Dukuh Botosiman RT 07 RW 07 Desa Dempet
Kecamatan Dempet kabupaten Demak

Keterangan : Bahwa Pondok pesantren " SYAHIDIYYAH " untuk
santri putri berkedudukan dan berdomisili di wilayah
Desa Dempet RT 07 RW 07 Kecamatan Dempet
Kabupaten Demak.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan agar
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dempet, 07 Juli 2021

A/n Kepala Desa Dempet
Sekertaris Desa


WASTU HIDAYAT